



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 415 /412/2026
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA CIMPARUH TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa Rancangan Peraturan Desa Cimparuh tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 telah dilakukan evaluasi agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, dan rencana kerja pemerintah desa, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Cimparuh tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 7169);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG HASIL
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA CIMPARUH
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa Cimparuh tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa Cimparuh tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 wajib ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa Cimparuh dengan melakukan perubahan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KETIGA : Apabila Pemerintah Desa tidak melakukan perubahan sesuai dengan hasil evaluasi, dilakukan proses pembatalan terhadap Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEEMPAT : Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 kepada Wali Kota Pariaman paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 22 September 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PAKAIAN KORDINASI	
PRODUK HILUHM POTA PARIAM	
DATE / 2017	DATE / 2017
DI BAKU PAKAI	
DIN PEMERINTAHAN	
KRESIANTHUS KARYAT	
DAG HURUM	
PAKAI KORDINASI	
DATE / 2017	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 415 /412/2026
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DESA CIMPARUH
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA CIMPARUH TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

A. ASPEK ATAU KOMPONEN EVALUASI

1. aspek administrasi dan legalitas:
 - a. surat pengantar;
 - b. rancangan peraturan desa mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - c. rancangan peraturan kepala desa mengenai penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - d. peraturan desa mengenai rencana kerja pemerintahan desa;
 - e. peraturan desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
 - f. peraturan desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
 - g. peraturan desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
 - h. berita acara hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dan nota kesepakatan dengan Badan Permusyawaratan Desa.
2. aspek kebijakan dan struktur anggaran pendapatan dan belanja desa:
 - a. berdasarkan rencana kerja pemerintah desa, anggaran pendapatan dan belanja desa disusun berdasarkan rencana kerja pemerintah desa tahun berkenaan yang telah ditetapkan melalui peraturan desa;
 - b. penempatan pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c. besaran pendapatan:
 - 1) pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong, dan pendapatan asli desa lainnya;
 - 2) transfer:
 - a) dana desa berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2026;
 - b) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kota Pariaman berpedoman pada Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Se-Kota Pariaman Tahun Anggaran 2026; dan
 - c) alokasi dana desa berpedoman pada Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 32 Tahun 2025 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2026.

- 3) pendapatan lain terdiri dari penerimaan dari hasil kerja sama desa, penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa, penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya, bunga bank, dan pendapatan lain desa yang sah.
- d. alokasi belanja:
- 1) pendapatan yang bersumber dari dana desa wajib dialokasikan berdasarkan fokus penggunaan dana desa tahun 2026 yang meliputi:
 - a) penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dengan target penerima manfaat dapat menggunakan data Pemerintah sebagai acuan;
 - b) penguatan Desa berketahanan iklim dan tangguh bencana;
 - c) peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa;
 - d) program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi, dan lembaga ekonomi Desa lainnya;
 - e) dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih;
 - f) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Desa melalui program Padat Karya Tunai Desa;
 - g) pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di Desa; dan/atau
 - h) program sektor prioritas lainnya di Desa termasuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa.
 - 2) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, dan biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa:
 - a) besaran:
 - (1) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, berpedoman pada Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya; dan
 - (2) tunjangan Badan Permusyawaratan Desa berpedoman pada Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Desa.
 - b) jumlah
Penghasilan tetap, tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- e. pembiayaan:
- 1) penerimaan pembiayaan meliputi sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, pencairan dan cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan; dan
 - 2) pengeluaran pembiayaan:
 - a) pembentukan dana cadangan; dan
 - b) penyertaan modal
program sektor prioritas di desa melalui bantuan permodalan Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa

Bersama, dan program pengembangan desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa yang dilaksanakan melalui penyertaan modal desa kepada badan usaha dimaksud untuk modal awal dan/atau penambahan modal.

B. HASIL EVALUASI

1. Aspek administrasi dan legalitas, dokumen kelengkapan Rancangan Peraturan Desa Cimparuh tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 telah sesuai; dan
2. Aspek kebijakan dan struktur anggaran pendapatan dan belanja desa:
 - a. berdasarkan rencana kerja Pemerintah Desa, Rancangan Peraturan Desa Cimparuh tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 telah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa Cimparuh Tahun 2026.
 - b. penempatan pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan:
 - 1) penempatan pos belanja Penghasilan tetap, tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa serta biaya operasional Badan Permasyarakatan Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 - 2) penempatan pos belanja biaya operasional Badan Permasyarakatan Desa untuk purna bakti Badan Permasyarakatan Desa agar dihapuskan karena aturan teknisnya belum ada;
 - 3) penempatan pos belanja penyedia operasional pemerintahan desa semula Rp130.411.983,00 (seratus tiga puluh juta empat ratus sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) menjadi Rp131.911.983,00 (seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah);
 - 4) penempatan pos belanja penyedia sarana aset desa semula Rp146.962.023,56 (seratus empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua puluh tiga koma lima puluh enam rupiah) menjadi Rp49.462.023,56 (empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh dua ribu dua puluh tiga koma lima puluh enam rupiah);
 - 5) penempatan pos belanja insentif guru mengaji semula Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) menjadi Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
 - 6) penempatan pos belanja pada sumber dana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah ikuti aturan Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 38 tahun 2019 tentang tata cara penghitungan, pengalokasian dan prioritas penggunaan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa, Pasal 5;
 - 7) penempatan pos belanja kegiatan penanggulangan bencana dan keadaan darurat semula Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) menjadi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - c. besaran pendapatan transfer:
 - 1) dana desa sebesar Rp373.456.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)
 - 2) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebesar Rp92.652.954,22 (sembilan puluh dua juta enam ratus lima

puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh empat koma dua puluh dua rupiah); dan

- 3) alokasi dana desa sebesar Rp805.188.234,00 (Delapan ratus lima juta seratus delapan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah).

d. alokasi belanja:

- 1) berdasarkan fokus penggunaan dana desa:

- a) bantuan langsung tunai desa Cimparuh sebesar Rp81.600.000,00 (delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
- b) penguatan Desa berketahanan iklim dan tangguh bencana semula sebesar Rp86.800.000,00 (delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) menjadi Rp79.800.000,00 (tujuh puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- c) peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa sebesar Rp61.600.000,00 (enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
- d) program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi, dan lembaga ekonomi Desa lainnya sesuaikan dengan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;
- e) dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- f) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Desa melalui program Padat Karya Tunai Desa semula sebesar Rp68.900.200,00 (enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu dua ratus rupiah) menjadi Rp60.900.200,00 (enam puluh juta sembilan ratus ribu dua ratus rupiah);
- g) pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di Desa sebesar Rp20.200.000,00 (dua puluh juta dua ratus ribu rupiah);
- h) program sektor prioritas lainnya di Desa termasuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa sesuaikan dengan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026.

- 2) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa:

a) besaran:

- (1) untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp342.500.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp410.700.000,00 (empat ratus sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah); dan
- (2) untuk tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp73.200.000,00 (tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) menjadi Rp79.950.000,00 (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- (3) untuk jaminan sosial Kesehatan dan ketenaga kerja sebesar Rp24.785.280,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
 - b) Jumlah total belanja Pemerintahan Desa sebesar Rp515.435.280,00 (lima ratus lima belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah) sesuai.
- e. pembiayaan:
 - 1) penerimaan pembiayaan
penerimaan pembiayaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp339.706.862,94 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam ribu delapan ratus enam puluh dua koma sembilan puluh empat rupiah); dan
 - 2) pengeluaran pembiayaan
pengeluaran pembiayaan pada penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PABLOF KOORDINASI	
PRODUK HUKUM KOTA PANAMAN	
UNIT KANTIN KEMAH	PABLOF
STANDAR PABLOF	
KANTIN KEMAH	
END. 25 KEMAH KAKYAT	
PABLOF HUKUM	
25 KEMAH KEMAH	
25 KEMAH KEMAH	